

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam KUHAP

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena melalui pembuktianlah hakim menentukan apakah seorang terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menurut (Harahap, 2010), pembuktian adalah serangkaian upaya yang dilakukan dalam hukum acara pidana untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa pidana melalui alat bukti yang sah sehingga dapat membentuk keyakinan hakim. Pembuktian dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak hanya berfungsi untuk mencari kebenaran formil, tetapi juga untuk mewujudkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan peristiwa sebenarnya. Oleh sebab itu, proses pembuktian menuntut ketelitian, rasionalitas, dan kehati-hatian hakim dalam menilai setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

2. Sistem Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem *negatief wettelijk stelsel*, yaitu sistem pembuktian yang menggabungkan dua unsur penting yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan

keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti tersebut. Sistem ini berada di tengah antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata (*conviction intime*). (Lamintang P. A., 2022) menjelaskan bahwa sistem negatif wettelijk memberikan batasan yang jelas terkait alat bukti yang boleh digunakan, namun tetap membuka ruang bagi hakim untuk menggunakan penilaian rasionalnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun tetap memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian rasional dan objektif terhadap kekuatan pembuktian alat bukti tersebut

3. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 mengatur lima alat bukti utama, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut harus dinilai secara menyeluruh dan dilakukan melalui pemeriksaan langsung di depan persidangan (*prinsip immediatie*). Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Keterangan saksi, misalnya, harus memenuhi syarat relevansi, konsistensi, dan tidak bersifat *testimonium de auditu* untuk dianggap kredibel. Dalam konteks keterangan saksi, Pasal 185 KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Ketentuan ini menegaskan larangan penggunaan keterangan yang bersifat *testimonium de*

auditu sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.²⁴ Pada perkara anak, alat bukti sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika visum tidak memberikan hasil konklusif atau keterangan saksi berubah-ubah. Oleh karena itu, hakim sering membutuhkan lebih dari sekadar alat bukti konvensional untuk memahami peristiwa secara utuh, terutama ketika pelaku dan korban memiliki hubungan yang dekat atau ketika peristiwa terjadi tanpa saksi lain.

4. Standar Keyakinan Hakim

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa standar keyakinan hakim bersifat kumulatif, yakni mensyaratkan terpenuhinya minimum dua alat bukti yang sah, dan lahirnya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Standar keyakinan ini berbeda dengan *beyond reasonable doubt* seperti sistem hukum *common law*, namun secara substansial memiliki kesamaan, yakni bahwa pemidanaan tidak boleh dijatuhkan jika masih terdapat keraguan yang rasional. Hakim wajib memastikan bahwa alat bukti yang ada tidak saling bertentangan secara substansial dan bahwa narasi pembuktian yang dibangun logis serta dapat diterima menurut akal sehat.²⁵ Dalam perkara

²⁴ Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4), hlm. 34-36.

²⁵ Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses

yang melibatkan saksi anak, standar keyakinan ini menjadi kompleks karena ketidakkonsistenan keterangan anak belum tentu berarti tidak terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yang sah, dan sebaliknya alat bukti yang sah tidak otomatis cukup tanpa keyakinan hakim. Dalam perkara yang melibatkan saksi anak, standar ini menjadi lebih kompleks karena inkonsistensi keterangan anak tidak serta-merta meniadakan kebenaran peristiwa pidana, melainkan harus dipahami dalam kerangka psikologis anak.

5. Teori Pembuktian

a) Teori Pembuktian Khusus Anak *Credibility Assessment* dan *Corroboration Principle*

Pembuktian yang melibatkan anak sebagai saksi memiliki karakteristik khusus karena anak memiliki kemampuan kognitif dan emosional yang berbeda dari orang dewasa. *Credibility assessment* merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menilai keandalan keterangan anak berdasarkan konsistensi internal cerita, kecocokan dengan bukti lain, serta indikator psikologis. (Saywitz & Camparo, 2016) menjelaskan bahwa memori anak bersifat lebih rapuh dan mudah dipengaruhi sehingga perubahan narasi tidak dapat serta merta dianggap sebagai kebohongan. Oleh karena itu, hakim harus

memahami bahwa faktor psikologis memengaruhi cara anak mengungkapkan pengalaman traumatis.

Selain itu, *corroboration principle* mengharuskan adanya dukungan bukti lain untuk memperkuat keterangan anak. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, *visum et repertum* tidak selalu memberikan hasil konklusif. Karena itu, bukti lain seperti perilaku anak setelah kejadian, rekam digital, atau keterangan ahli psikologi menjadi sangat penting. Prinsip ini memastikan bahwa pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti, tetapi membangun narasi utuh dari berbagai sumber bukti.

b) Teori Pembuktian Klasik *In Dubio Pro Reo*

Asas *in dubio pro reo* wajib diterapkan ketika hakim masih memiliki keraguan yang rasional mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana. Asas ini merupakan perlindungan fundamental bagi terdakwa agar tidak dijatuhi pidana berdasarkan bukti yang lemah atau tidak meyakinkan. Seharusnya pada keraguan tersebut haruslah *reasonable doubt*, yaitu keraguan yang tidak dapat dihilangkan meskipun seluruh bukti telah dinilai secara objektif.²⁶ Dalam perkara saksi anak, asas ini harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian karena perubahan keterangan anak dapat berakar dari trauma, bukan dari ketidakbenaran.

²⁶ Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas in Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), hlm. 86-98. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>

c) Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.²⁷

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa "*keyakinan hakim*" mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁸

²⁷ Fransisca, F. A. (2025). Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian. *Padjajaran Law Review*, 13(2), 104-113.

²⁸ Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), hlm. 19-33. 10.5281/jyu.v1i2.486

Putusan Bebas atau *Vrijspraak* sebagaimana termuat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang putusan bebas, berbunyi bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa saat persidangan kesalahan terdakwa tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Hakim menjatuhkan putusan bebas bilamana melalui pemeriksaan di persidangan ditemukan hal sebagai berikut:

- 1) Pembuktian di persidangan dinilai tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak disertai keyakinan hakim sehingga tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- 2) Tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian saat dilakukannya pembuktian di persidangan sebagaimana bertentangan dengan asas Pasal 183 dikaitkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP pada umumnya, putusan bebas berdasarkan atas penilaian dan pendapat hakim:
- 3) Kesalahan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; seluruh alat bukti yang diserahkan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.
- 4) Penilaian hakim saat pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tidak dapat mencapai batas minimum pembuktian.

- 5) Secara formal, berdasarkan penilaian bahwa kesalahan yang terbukti tersebut tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga membuat nilai pembuktian menjadi tidak cukup.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*) sebagaimana termuat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dijelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa dapat dibuktikan tetapi bukan tergolong tindak pidana, maka hakim harus memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun sebab-sebab terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Di antara hukum pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak termasuk tindak pidana; misalnya perbuatan yang dituntut sebagai tindak pidana namun ditemukan fakta bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan hukum pidana melainkan hukum perdata.
- 2) Adanya keadaan istimewa yang membuat terdakwa tidak dapat dihukum sebagaimana termuat pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.
- 3) Terdapat alasan-alasan yang membuat pelaku tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya terbukti. KUHP mengatur alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat dapat dipidananya perbuatan. Ketentuan tersebut meliputi:

(1) Ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 44 ayat (1), yaitu kondisi ketika pelaku karena gangguan jiwa atau perkembangan mental tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya.

(2) Daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 48, yaitu situasi di mana pelaku tidak memiliki alternatif lain selain melakukan tindakan tersebut.

(3) Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1), yaitu tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum.

(4) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerecnes*) pada Pasal 49 ayat (2), yakni ketika tindakan berlebihan dilakukan karena tekanan emosi yang sangat kuat akibat adanya serangan.

(5) Pelaksanaan perintah undang-undang sebagaimana Pasal 50.

(6) Pelaksanaan perintah jabatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1).

(7) Pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dilakukan dengan itikad baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).²⁹

Jadi dapat penulis sampaikan bahwa perbedaan antara Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dengan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) terletak pada dasar pembuktian dan status perbuatan terdakwa. Putusan bebas dijatuhkan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP apabila unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dalam hal ini, alat bukti tidak cukup, batas minimum pembuktian tidak terpenuhi, dan keyakinan hakim tidak terbentuk. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga harus dibebaskan sepenuhnya.

Sementara itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan penghapus pidana seperti pembelaan terpaksa, daya paksa, melaksanakan perintah undang-undang, atau ketidakmampuan bertanggung jawab. Dengan kata lain,

²⁹ Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), hlm. 243-250. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2595.243-250>

putusan lepas menyatakan bahwa perbuatan memang terjadi, namun secara hukum tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, terdakwa tidak dijatuhi hukuman dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

Anak secara yuridis didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Definisi ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan khusus kepada anak karena mereka berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang belum matang sepenuhnya. Perlindungan anak mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan ancaman lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.³⁰ Perlindungan anak dalam konteks hukum pidana bukan hanya mengenai pemberian hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengenai pemulihan hak anak sebagai korban atau saksi.

2. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

terhadap anak. Dalam konteks hukum pidana, undang-undang ini menekankan perlunya mekanisme peradilan yang ramah anak (*child-friendly justice*) yang tidak menimbulkan trauma tambahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. (Pramukti, 2015) menjelaskan Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai tingkat perkembangan mereka, menghindari tekanan dan pertanyaan sugestif, serta mengutamakan keselamatan fisik dan psikologis anak. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemeriksa, jaksa, dan hakim dalam memperlakukan anak dengan lebih sensitif.

3. Perlindungan Anak dalam KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa pembaruan penting terkait perlindungan anak dengan menegaskan tindak pidana khusus yang berkaitan dengan kesusilaan dan kekerasan seksual terhadap anak. KUHP Baru tidak hanya memperkuat ancaman pidana, tetapi juga melibatkan konsep perlindungan korban secara lebih jelas. Dalam sejumlah pasal, KUHP Baru mengatur bahwa anak harus diperlakukan sebagai subjek yang berhak atas pemulihan, bukan sekadar alat bukti.³¹ Namun demikian, harmonisasi antara KUHP Baru dan KUHAP

³¹ Dharmayanti, Y. P. (2023). *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak yang Dibullying dalam KUHP Baru*, hlm. 68.

masih menyisakan tantangan karena KUHAP tidak memiliki ketentuan teknis khusus mengenai pemeriksaan saksi anak.

4. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip *best interest of the child* merupakan prinsip utama dalam hukum perlindungan anak yang wajib digunakan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak, sehingga pemeriksaan dan pembuktian harus dilakukan dengan cara yang meminimalkan risiko trauma.³² Hakim, penyidik, dan jaksa wajib mempertimbangkan kebutuhan psikologis anak serta lingkungan yang aman bagi mereka dalam memberikan keterangan. Prinsip ini sangat relevan dalam perkara pidana yang mengandalkan kesaksian anak, terutama dalam perkara kesusilaan.

5. Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam rangka melindungi kepentingan anak, maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas dalam UU SPPA No. 11 Tahun 2012, yaitu:

³² F. Riza & F. A. Sibarani. (2021) *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, Vol. 1, UMSU Press, hlm. 66.

- a) perlindungan;
- b) keadilan;
- c) non-diskriminasi;
- d) kepentingan terbaik bagi anak;
- e) penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) proporsional;
- i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
dan
- j) penghindaran pembalasan.³³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengisyaratkan bahwa anak yang telah berkonflik atau bermasalah dengan hukum tidak boleh semata-mata dihukum, karena penghukuman terhadap anak tidak menyelesaikan konflik, justru dapat berdampak pada kondisi mental dan psikologis anak tersebut. Bahkan, terdapat kemungkinan anak tidak jera dan dapat mengulangi kembali perbuatannya.

Sejalan dengan itu, pemberian pembinaan kepada anak memberikan harapan untuk menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum pada diri anak.

³³ Ariani, N. V. (2014). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak*. Jurnal Media Hukum, 21(1), hlm. 16. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>

Hal yang paling utama adalah seorang anak menyadari kesalahannya. Harapannya, ke depan anak tidak mengulangi perbuatannya dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan mana perbuatan yang dianggap benar.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara terhadap anak mengisyaratkan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih menekankan pada sisi formal yuridis, daripada bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Banyaknya kasus anak yang dipidana penjara saat ini menunjukkan bahwa hakim belum dapat mengefektifkan dan memahami sanksi serta tindakan yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku anak.

Ketentuan tersebut secara luas dianggap bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan peraturan hukum lain yang berlaku dan hidup dalam masyarakat ke dalam kriteria pemidanaan. Misalnya, pengadilan anak digunakan untuk menyelesaikan kenakalan anak berdasarkan hukum adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep hukum pidana yang dianut bangsa Indonesia terdapat upaya kriminalisasi terhadap kenakalan anak.³⁴

³⁴ Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 18(3), hlm. 215-230.

C. Teori *Judicial Prudence*

Judicial prudence atau kehati-hatian hakim merupakan prinsip etis yang menuntut hakim untuk menilai setiap bukti secara mendalam, objektif, dan sensitif terhadap konteks khusus perkara. Hakim tidak boleh hanya mengandalkan prosedur formal, tetapi harus menggali nilai moral, psikologis, dan sosial yang relevan dengan kasus. Etika kehati-hatian ini menjadi penting dalam perkara anak karena hakim harus mempertimbangkan faktor psikologis anak, kompleksitas hubungan pelaku-korban, serta risiko reviktimisasi. Dengan demikian, putusan hakim bukan hanya benar secara yuridis, tetapi juga adil secara substantif.

D. Teori Diskresi dan Kewenangan Hakim

Istilah diskresi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*discretion*" yang berarti kebebasan, dan kebebasan itu dapat diwujudkan baik dalam bentuk kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan, maupun kebebasan mengambil keputusan. Dalam fungsi kekuasaan mengadili, kebebasan tersebut merupakan pilar utama dalam konsep negara hukum, karena salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. "Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangannya yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya sendiri." Diskresi itu sendiri mengandung arti kebebasan memutus sendiri tentang sesuatu dalam situasi yang dihadapi. Berdasarkan kamus hukum, *discretionair* (Belanda) mengandung arti memutuskan

sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan, atau keadilan.³⁵

Dalam pelaksanaan diskresi oleh hakim, terdapat beberapa bentuk diskresi yang berhubungan dengan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara, yaitu diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti, dan diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang.³⁶

E. Teori Keadilan *Restoratif*

Keadilan *restoratif* adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban, pelaku, serta masyarakat sekitar. Konsep ini menekankan dialog, mediasi, dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula. Keadilan *restoratif* menjadi langkah baru dalam proses penyelesaian perkara pidana.³⁷

³⁵ Kurniawaty, Y. (2016). Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use of Discretion in The Formation of a Legal Product). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(01).

³⁶ Karyadi, I. P. D., & Saraswati, P. S. (2022). Peranan Diskresi Hakim Dalam Kewenangan Mengadili. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(1), hlm. 123-128.

³⁷ Sunggara, M. A. (2023). Tindak Pidana Lalu Lintas: Menggagas Model Keadilan Restoratif di Ruang Publik. *Jurnal Legalitas*, 1(2), 82-96.

Keadilan *restoratif* atau *Restorative Justice* memiliki pengertian sebagai suatu proses pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya tindak pidana dapat diselesaikan secara baik melalui kesepakatan para pihak.

Dalam kasus tindak pidana, keadilan *restoratif* bertujuan untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam penyelesaian kasus ini, korban diikutsertakan dalam prosesnya. Pada saat yang sama, pelaku juga didorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

Keadilan *restoratif* bertujuan untuk memberikan ruang bagi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan kesadaran dan keyakinan sebagai dasar dalam meningkatkan kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan *restoratif* bersifat sederhana, yaitu sebuah teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat kejahatan.³⁸

³⁸ Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah, M. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori keadilan. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3, hlm. 253-288.